

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kewenangan yang berada pada Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Amanat Undang Undang tentang Otonomi Daerah tidak hanya mengamanatkan pelimpahan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal yang terpenting adalah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan publik. Dengan demikian pembangunan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kesenjangan antar daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi efisien dan responsif terhadap kebutuhan menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota dengan maksud mewujudkan:

1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
2. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Otorita Batam . Pengelolaan Kota Batam dapat menimbulkan permasalahan karena adanya dua organisasi pemerintah, yaitu Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kedua organisasi ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangannya mengelola kota Batam. Badan Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Oleh karena penambahan jumlah penduduk semakin

tinggi maka pemerintah pusat membentuk kotamadya Batam pada tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Tugas pemerintah kota saat itu adalah untuk melayani warga masyarakat yang ada di Pulau Batam dan sekitarnya. Tugas pembangunan dijalankan oleh Badan Otorita Batam.

Dengan adanya dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan dan pada tanggal 17 September 2019 berakhirnya pemerintahan dualisme sehingga Badan Pengusaha Batam diberikan kepada Pemerintahan Walikota Batam berdasarkan Pada Kebijakan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peran pemerintah Kota Batam mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang sering disingkat *BP Batam* adalah badan pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Dewan Kawasan (DK) Batam Pemerintah Pusat, yang diketuai Darmin Nasution, Menko Perekonomian. BP Batam berperan dalam tata kelola lahan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam.

Dengan otonomi daerah pemerintah Kota Batam dituntut dalam melaksanakan fungsinya secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan *good governance* dan *clean governance*, sehingga dibutuhkan adanya aparatur pemerintah yang kompeten, independen dan sistem pengendalian intern guna mengawasi, mengevaluasi dan menjamin kinerja pemerintahan agar tugas dan fungsinya terlaksana dengan baik serta kebijakan – kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara ekonomis, efektif, efisien, bebas dari tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara yang

melakukan pengawasan intern melalui review, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik yang mampu menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selain itu Puspasari et al, (2012) mengatakan pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah sistem *good governance* dan unsur terpentingnya adalah akuntabilitas, yang menurut Syakhroza (2003) bahwa *good governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Bentuk konkret komitmen pemerintah atas tuntutan akuntabilitas adalah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut yang dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya dalam bentuk opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006.

Pemerintah Daerah Kota Batam meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batam dari menteri Keuangan. Opini tersebut telah didapatkan untuk ketujuh kalinya pada tahun anggaran 2012 - 2018. Hal ini berarti pada sistem pengendalian internal, pengawasan dan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) terhadap kegiatan pemerintahan telah dilakukan relatif baik dan optimal, serta pelaksanaan tugas dilakukan intensif berkelanjutan.

Objektivitas, kompetensi dan dukungan manajemen kepala daerah tentunya berpengaruh terhadap efektifitas internal audit sektor publik di kota Batam. yang permasalahan di beberapa daerah adalah objektivitas, kompetensi dan dukungan manajemen serta efektifitas internal audit APIP yang sering kali diragukan. Etika profesi auditor diatur dalam Kode Etik Aparat Intern Pemerintah bahwa auditor dalam menjalankan tugasnya harus taat terhadap standar yang berlaku umum dan bebas dari pengaruh pihak lain. Auditor juga harus kompeten baik dari segi

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki auditor sehingga dalam melakukan pemeriksaan dapat menemukan celah terhadap kecurangan.

Diperlukan sistem pengawasannya yang dapat berfungsi dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan, Mardiasmo (2005, h.189), pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik sangat diperlukan peranan auditor internal sektor publik, Auditor internal diharapkan berperan menyediakan fasilitas penilaian dan revidi independen, lalu melaporkan dan menentukan tingkat pengendalian atas sistem keuangan (Coupland, 1993). Auditor internal yang bekerja di sektor pemerintah seperti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mematuhi kode etik profesi seperti sikap objektif, integritas, dan kompetensi.

APIP memiliki peran sebagai pembantu kepala daerah guna mengawasi perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dalam hal penyalahgunaan wewenang (Kazim, 2016). APIP juga diharapkan dapat memberi

bimbingan serta masukan kepada unit operasional yang kurang memahami tugas dan fungsi dalam proses akuntansi. Masukan dan bimbingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan APIP tersebut.

Dukungan manajemen pada auditor internal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas audit internal dan kualitas laporan laporan keuangan dengan menemukan bukti atau fakta dalam manajemen keuangan negara yang transparan dan akuntabel (BPK RI, 2009, Institut Auditor Internal (IIA), 2010). Efektivitas audit internal adalah pencapaian tujuan dan sasaran fungsi audit internal (Dittenhofer, 2001).

Menurut Salsabila dan Prayudiawan (2011), auditor internal sektor pemerintah masih belum efektif karena ada pengawasan yang tumpang tindih, dan sebagian besar auditor lebih fokus pada audit, sehingga tujuan audit belum tercapai. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kompetensi, objektivitas dan integritas memengaruhi efektivitas fungsi audit internal (Abdel, et al., 1983; Brown, 1983; Messier, dan Schneider, 1988; Maletta, 1993, Krishnamoorthy, 2002; Desai, et al., 2006). Dukungan manajemen mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal (Rudhani, et.al., 2017, dan Houn., 2018).

Efektivitas fungsi audit internal diukur oleh kemampuan auditor internal untuk menyajikan temuan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh manajemen (Mihret dan Yismaw, 2007). Efektivitas fungsi audit internal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan juga auditor internal akan efektif jika auditor bertindak secara independen (*independent*), memberi kepastian secara obyektif (*objective assurance*) dan aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi

Beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu terkait efektivitas internal audit adalah mengemukakan bahwa kompetensi, objektivitas dan dukungan manajemen mempengaruhi efektivitas internal audit sektor publik di Malaysia (Baharudin & Ibrahim, 2014). Kemudian Alzeban (2014) mengemukakan faktor-faktor efektivitas internal audit di Arab Saudi, faktor-faktornya yaitu kompetensi auditor internal, independensi, dukungan manajemen dan hubungan auditor

internal dengan eksternal. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yaitu kompetensi, objektivitas dan dukungan manajemen sangat mempengaruhi efektivitas auditor internal .

Kompetensi berkaitan dengan keahlian yang ada pada auditor sebagai hasil dari keikutsertaan auditor dalam pelatihan, pendidikan formal, ujian ataupun seminar (Suraida, 2005). Menurut Arens, *et al.* (2008:42): Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Selain faktor kompetensi guna meningkatkan efektivitas internal audit, objektivitas juga berpengaruh terhadap efektivitas internal audit (Baharuddin, *et al.*, 2014). Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa objektivitas sendiri adalah hasil penilaian atas jasa yang diberikan auditor. Penilaian tersebut harus adil, jujur, tidak memihak serta bebas dari kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Pada saat pemeriksaan, berbagai fasilitas yang diberikan auditor oleh objek yang diperiksa juga dapat mempengaruhi objektivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam pengungkapan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaannya (Alim, 2007).

Baharuddin, *et al.*, (2014) meneliti 330 sampel dari *National Audit Department* di Malaysia. Baharudin dan Ibrahim menemukan bahwa kompetensi, independensi dan dukungan manajemen terhadap efektifitas internal audit sektor publik berpengaruh positif di Malaysia. Sementara itu, Salju *et al* (2014) dalam penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor pemerintah kabupaten Luwu Timur menemukan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh secara parsial namun berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor.

Fungsi audit internal dalam organisasi cenderung lebih baik daripada organisasi yang tidak memiliki fungsi audit internal, terlebih lagi fungsi audit internal untuk pencegahan serta pendeteksian adanya kecurangan. Pencapaian tujuan oraganisasi dapat tercapai jika adanya fungsi audit internal yang efektif (Badara dan Saidin, 2014). Fungsi yang baik tersebut diharapkan mampu

membantu organisasi untuk dapat menuju tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang telah tercapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif (Mardiasmo, 2014). Jika fungsi audit internal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik *good governance* di dalam suatu organisasi. Pengertian audit internal menurut Boynton *et al.* (2001, h.983) adalah sebagai berikut:

*Audit internal adalah jaminan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola*

Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan di daerah.

Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yaitu merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas

Berdasarkan pengamatan terdapat permasalahan adalah keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Kota Batam yang memiliki jumlah auditor hanya sebanyak 38 orang. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah ideal auditor sehingga minimnya jumlah auditor di Inspektorat Kota Batam menjadikan proses pengawasan dan pembinaan yang kurang optimal, selain itu terdapat jabatan fungsional auditor (JFA) yang tingkat kompetensinya belum memadai. serta kurangnya staf yang menguasai bidang audit dan terjadinya kurang support dari atasan menjadikan jalannya proses audit kurang efektif.

Berdasarkan uraian dari permasalahan-permasalahan yang dialami yang dialami oleh inspektorat kota Batam inilah yang menjadikan dasar penentuan permasalahan dalam penelitian ini.

## 1.2. Kesenjangan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal dalam suatu instansi/perusahaan. Penelitian dari Prihartono et al (2018), secara empiris telah mengeksplorasi hubungan efektivitas audit internal dengan integritas, objektivitas, kompetensi, dan gaya kepemimpinan. Adanya integritas, kompetensi dan objektivitas merupakan masalah penting yang memberi pengaruh bagi auditor internal yang menunjukkan kinerja instansi terkait. Sedangkan gaya kepemimpinan tidak memperkuat integritas dan objektivitas, dan hanya memperkuat pengaruh kompetensi terhadap efektivitas audit internal.

Perbedaan penelitian Prihartono et al (2018) dengan penelitian ini adalah pada variabel independennya yaitu variabel integritas dan gaya kepemimpinan dimana gaya kepemimpinan tidak memperkuat pengaruh integritas dan objektivitas dan hanya memperkuat kompetensi.

Penelitian Tahajuddin & Mahmud (2018) tentang *The Effect of Internal Audit Characteristics on the Effectiveness of Internal Auditors* yang meneliti tentang hubungan independensi dan objektivitas dengan efektivitas audit internal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya independensi merupakan factor penting yang mempengaruhi efektivitas audit internal sedangkan objektivitas tidak



berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Seringkali, pendekatan yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Perbedaan penelitian Tahajuddin & Mahmud (2018) dengan penelitian ini adalah pada variabel independennya dimana pada penelitian Tahajuddin & Mahmud terdapat variabel independensi, dan variabel objektivitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal sehingga variabel objektivitas perlu diuji kembali dalam penelitian ini.

Seperti penelitian Poltak et al (2019) tentang *The Determinants of the Effectiveness of Internal Audits with Management Support as the Moderating Variable* yang meneliti hubungan efektivitas audit internal dengan internal eksternal auditor, independensi, profesionalisme, persepsi auditee, dan *management support* sebagai variable moderasi menyimpulkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dan *management support* bukan sebagai variable moderasi yang memperkuat hubungan variable independen dengan variable dependen. Oleh karena masih adanya kontradiksi dalam variable-variable tersebut maka diperlukan penelitian kembali tentang efektivitas audit internal berdasarkan pengaruh objektivitas, kompetensi, dan dukungan manajemen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Poltak et al (2019) adalah pada variabel internal eksternal auditor, independensi, profesionalisme, persepsi auditee, dan *management support* sebagai variable moderasi dimana pada penelitian Poltak et al variabel dukungan manajemen sebagai variabel moderasi tidak memoderasi hubungan variabel independen dan variabel dependen sehingga variabel dukungan manajemen diuji kembali dalam penelitian ini sebagai variabel independen.

### 1.3. Tujuan

Sesuai dengan kesenjangan penelitian sebelumnya maka tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh objektivitas terhadap efektivitas audit internal sektor publik di Kota Batam.
2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap efektivitas audit internal sektor publik di Kota Batam.

3. Menganalisis pengaruh *management support* terhadap efektivitas audit internal sektor publik di Kota Batam.

#### **1.4. Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. Angka 1 sampai 5 digunakan untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden atas pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di Inspektorat Kota Batam. Sebanyak 38 sampel auditor telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan statistic inferensial dengan regresi ganda dibantu program aplikasi SPSS 19.

#### **1.5 Ringkasan hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal, sedangkan kompetensi dan dukungan manajemen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas audit internal. Besarnya pengaruh dari objektivitas, kompetensi, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal adalah 62,3%.

#### **1.6 Kontribusi Riset**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, yang dimaksudkan dalam hal ini pemerintah daerah, diharapkan dapat memeberikan informasi mengenai efektivitas audit internal sektor publik dalam pengawasan dan pengendalian kinerja SKPD yang berada di Kota Batam, sehingga diharapkan kedepan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukanya.
2. Bagi inspektorat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam mendukung visi misi yang sudah dicanangkan pemerintah

daerah. Inspektorat yang mempunyai peran dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga inspektorat dapat membuat program yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu, kualitas dan efektivitas auditnya.

3. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menambah serta memberikan referensi dalam internal audit sektor publik di Indonesia terutama dalam pengendalian internal atau manajemen di sektor publik.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Tata urutan pada penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses penyusunan penelitian. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan mengenai konsep, landasan teori, kerangka pemikiran, definisi dan pengukuran variabel yang digunakan, serta penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini.

#### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, menguraikan mengenai populasi dan sample, sumber, jenis data, definisi tiap variabel dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **Bab 4 Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian, memperoleh data dan teknik analisis, pengujian hipotesis penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **Bab 5 Penutup**

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan.